



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 26 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pra., pada waktu yang sama mengemukakan dalil-dalil sebagaimana Permohonan;

Bahwa, Pemohon pada hari sidang yang ditentukan secara *in person* telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 28 Pebruari 2020 sebagaimana Relas Panggilan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pra.;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan ternyata upaya tersebut berhasil dan Pemohon bersedia untuk mencabut perkaranya di depan Sidang;

Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pra. – Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Penetapan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan Sidang menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya setelah berhasil diberikan nasehat oleh Majelis Hakim, maka permohonan pencabutan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga dengan ini Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap *a-quo* dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, 11 Maret 2020 M., bertepatan dengan 16 Rajab 1441 H., oleh Kami Drs. H. MOH. NASRI, BA., MH., sebagai Ketua Majelis, MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., dan AHMAD ZUHRI, S.HI., M.Sy., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pra. – Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh H. MURAD, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag.,M.Ag.

Drs. H. MOH. NASRI, BA., MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

AHMAD ZUHRI, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MURAD, SH.

Perician biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan .....	Rp.	240.000,-
4.	Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Meterai .....	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>336.000,-</b>

===== (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) =====

Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pra. – Hal. 3